



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan jaminan perlindungan sosial bagi keluarga di Kota Yogyakarta, maka dibutuhkan adanya data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang sesuai dengan fakta riil penduduk keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial yang ada di Kota Yogyakarta, diperlukan pedoman verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 60 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 nomor 8 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Daerah.
2. Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
3. Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga valid.



4. Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial adalah keluarga yang status kependudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah, dan memenuhi parameter.
5. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari kepala keluarga, istri, anak, dan cucu yang berdomisili di Daerah.
6. Petugas Verifikasi dan Validasi yang selanjutnya disebut Petugas adalah petugas yang melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
7. Aplikasi Pemingkatan adalah program komputer yang dikembangkan untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi di Daerah.
8. Dihapus.
9. Tim Koordinasi Verifikasi dan Validasi tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah Tim yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi verifikasi dan validasi.
10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu karena terjadinya darurat bencana.
11. Kemantren adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta.
12. Kelurahan adalah wilayah administrasi pemerintahan yang setingkat dengan desa dan berada di bawah Kemantren terletak di Kota Yogyakarta.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga sosial masyarakat yang independen, dibentuk melalui musyawarah warga masyarakat setempat, sebagai mitra kerja Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa Rukun Tetangga.
15. Mantri Pamong Praja adalah Mantri Pamong Praja di Kota Yogyakarta.
16. Lurah adalah kepala kelurahan di Kota Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
19. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pencocokan DTKS dengan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi Pemeringkatan.
- (2) DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data kumulatif tahun berjalan.

3. Pasal 11 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada masyarakat melalui Mantri Pamong Praja dan Lurah.
- (2) Data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui *Jogja Smart Service*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan akses secara mandiri oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

KETENTUAN PERALIHAN

6. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Semua ketentuan mengenai kartu menuju sejahtera yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sama sebagai data Penduduk Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 69

